

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Mei tahun 2000 tujuh belas jam 17.30 wib, saya:-----
-----: KODRAT, S.H. :-----

Pangkat KOMPOL/ 64030509 Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas, bersama dengan:-----

1. Nama/ Pangkat/ NRP : NUR HARYANTO, S.H./ BRIPKA/ 82090152.-----
2. Nama/ Pangkat/ NRP : SURYO IRAWAN, S.H./ BRIPKA/ 83050307.-----

Masing-masing pada kantor tersebut diatas, berdasarkan:-----

1. Laporan Polisi Nomor : LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017.-----
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/79/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2017.-----

Telah melakukan penyitaan berupa : -----

1. 45 (empat puluh lima) buah Bros yang menggunakan merek CC LOGO;-----
2. 14 (empat belas) pasang anting yang menggunakan merek CC LOGO;-----
3. 5 (lima) buah gelang yang menggunakan merek CC LOGO;-----
4. 3 (tiga) buah kalung swarovski yang menggunakan merek CC LOGO;-----
5. 1 (satu) buah kalung rantai yang menggunakan merek CC LOGO;-----
6. 2 (dua) buah cincin yang menggunakan merek CC LOGO;-----
7. 4 (empat) buah jepit oto yang menggunakan merek CC LOGO.-----

Yang disita dari yang menguasai : -----

----- N a m a : VERA WATI AYUNINGTYAS.-----
----- Tempat tgl lahir : Bantul, 14 Februari 1992.-----
----- Pekerjaan : Karyawan swasta.-----
----- Jenis Kelamin : Perempuan.-----
----- Kewarganegaraan : Indonesia.-----
----- Alamat : Gangsiran RT 001 RW 008, Madurejo, Prambanan, Sleman.-----

Dengan disaksikan oleh : -----

-----1. Nama : SUSI SUYANTI.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Alamat : Sorobayan Tibayan, manisrenggo, Klaten.-----
----- 2. Nama : YUDA BASKARA PUTRA.-----
Pekerjaan : Polri.-----
Alamat : Aspol Polda D.I. Yogyakarta.-----

Dalam rangka Penyitaan sebagai barang bukti dalam dugaan perkara dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.-----

----- Adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : -----

Benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan di Toko Leova yang berada di Ambarukmo Plaza Lantai 1B Yogyakarta yang beralamat di Jalan Laksda Adisutjipto Yogyakarta selanjutnya telah ditemukan barang-barang seperti tersebut diatas yang diduga palsu/ hasil tindak pidana merek terdaftar pihak lain, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan disimpan di Polda DIY guna proses penyidikan.-----

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan di tanda tangani di Yogyakarta pada tanggal tersebut diatas. -----

Pemilik / atau yang menguasai

Yang melakukan Penyitaan

Penyidik

